



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

PENGUMUMAN

Nomor : 36 / HK.06.4-Pu/7102/Kab/XI/2020

TENTANG:

PENERIMAAN LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN DARI MASYARAKAT TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

Berdasarkan pada:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);
2. Keputusn Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara , dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 269/HK.03.1-Kpt/7102/Kab/VIII/2020 Tentang Pembentukan Tim Penerima Laporan Dan/Atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa menerima Laporan dan/atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah Janji dan/atau Pakta Integritas yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, dengan cara sebagai berikut:

1. Langsung datang di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, dengan alamat Kompleks Stadion Maesa Kelurahan Wewelen Kecamatan Tondano Barat dengan cara:
 - a. Membawa Formulir PE-2 sebagaimana terlampir, jika tidak membawa dapat mengisi Formulir yang telah disediakan;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Alat Bukti atau Petunjuk Awal.Berkas Laporan dan/atau Pengaduan dibuat 4 (empat) rangkap , terdiri dari 1 (satu) berkas asli, dan 3 (tiga) salinan;
2. Tindak Langsung melalui *email* kab_minahasa@kpu.go.id, dengan:
 - a. Melampirkan Formulir Model PE-2 yang merupakan formulir yang telah ditanda tangani oleh Pengadu dan/atau Pelapor dan dipindai/*scan*;
 - b. Hasil pindai/*scan* Kartu Tanda Penduduk Pengadu dan/atau Pelapor;
 - c. Salinan elektronik alat bukti atau petunjuk awal.

Catatan :

Memasukkan minimal 2 (dua) alat bukti berupa keterangan sanksi , keterangan ahli, surat atau tulisan, petunjuk, keterangan para pihak atau data/informasi.

Tondano, 12 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA



LORD A. Ch. E. MALONDA

**LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN
KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU
PAKTA INTEGRITAS*)**

A. PELAPOR/PENGADU

Nama :
No. KTP/SIM/Paspor :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :
Nomor *Handphone* :

B. TERADU/TERLAPOR

Nama :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :

[Dapat Diisi lebih dari 1 terlapor]

C. WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA

Hari :
Tanggal-Bulan-Tahun :
Tempat :

D. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

a. URAIAN BUKTI/PETUNJUK AWAL

1.

.....
.....
.....

2.

.....
.....
.....

3. dst.

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

b. ISI PERMOHONAN

1.

.....
.....
.....

2.

.....
.....
.....

3. dst.

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

[Diisi nama tempat] [Diisi tgl-bln-thn]

..... ,

PENGADU/PELAPOR

(Diisi nama dan tandatangan pelapor)

(.....)

Keterangan:

Laporan dibuat sebanyak 4 rangkap; terdiri dari 1 asli, 3 salinan.

*) Coret yang tidak perlu